BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Teknologi dan informasi menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia yang secara tidak langsung menimbulkan suatu pelanggaran hukum, dalam hal ini, pelanggaran hukum atas penggunaan alat komunikasi diatas pesawat terbang. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu dengan sengaja mengoperasikan peralatan elektronik yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem navigasi peasawat terbang, selain itu perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , yaitu dengan sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang dapat berakibat terganggunya sistem elektronik atau tidak bekerja sebagaimana mestinya Dengan hal ini akibat hukum atas perbuatan pelanggaran tersebut dapat dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku dengan Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Penanggulangan dan tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelanggar hukum dalam menggunkan alat komunikasi didalam pesawat terbang adalah dengan menerapkan Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan , karena mengandung unsur-unsur yang memuat atau mengatur mengenai pelanggaran hukum penggunakaan alat komunikasi di dalam pesawat terbang. Tindakan yang dilakukan oleh pelanggar hukum dapat menyebabkan kerugian bagi korban baik itu secara materil maupun imateril, tindakan yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pelaku pelanggar hukum atas penggunakaan alat komunikasi didalam pesawat terbang dapat dilakukan dengan cara tindakan hukum *represif* (penindakan) yaitu lebih menekankan isi dan sanksiyang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Jika pelanggar hukum itu benar-benar terbukti maka harus secepatnya dilakukan pengusutansampai kasusu tersebut sekesai. Korban dapat melaporkan tindakan pelanggaran hukum kepada pihak kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Iformasi dan Transaksi Elektronik kemudian dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara disertai penyerahan tersangka dan barang bukti menurut Pasal 184 KUHAP kepada jaksa penuntut umum untuk dapat diproses di pengadilan dengan menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang penggunaan alat-alat komunikasi seperti telepon seluler dan lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan pesawat terbang, agar dalam pemberlakuannya berjalan secara efektif, sehingga setiap orang yang pernah melakukan perbuatan tersebut tidak akan melakukan perbuatannya lagi karena merupakan suatu kejahatan.
2. Peningkatan kemampuan para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) dalam hal penegakan hukum (*law enforcment*) khususnya terhadap kasus-kasus seperti ini, baik penguasaan teknologi informasi, maupun didukung sarana dan prasarana lainnya yang relevan perlu ditingkatkan.
3. Berdasarkan teori pembinaan hukum nasional dari Muchtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaharui, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, maka Pasal 46 huruf f Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu diperbaiki, karena tidak dapat menjangkau sepenuhnya segala perbuatan hukum yang

berlaku di Indonesia. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat sosiologis, filosofis, yuridis.

4. Setiap pelaku penyedia jasa penerbangan lebih berhati-hati lagi dan apabila diperlukan, kutentuan larangan penggunaan alat-alat elektronik didalam atau selama penerbangan lebih dipertegas lagi dengan ketentuan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari penggunaan alat-alat telekomunikasi yang dilakukan oleh para penumpang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, sehingga pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kecelakaan pesawat terbang tidak akan terulang lagi dikemudian hari.